



P U T U S A N

No. 315 K/Pdt.Sus/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Perdata Khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

ANDI FALSAFAH, SE.Msi, bertempat tinggal di Jalan Batara Lr.14, No.17 Kelurahan Boting, Kecamatan Wara, Kota Palopo, dalam hal ini memberi kuasa kepada Umar Kaso, SH, Advokat, berkantor di Jalan Andi Jemma No. 35 (dahulu Jalan Jendral Sudirman), Pemohon Kasasi dahulu Penggugat ;

m e l a w a n :

Presiden Dewan Pengurus Nasional (DPN) Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) di Jakarta cq. Ketua Dewan Pengurus Propinsi Sulawesi Selatan (DPP) Partai Demokrasi Kebangsaan di Makassar cq. Ketua Dewan Pengurus Kota Palopo (DPK) Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK), berkedudukan di Jalan Pangeran Diponegoro No. 34, Kota Palopo, Termohon Kasasi dahulu Tergugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Palopo pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa Penggugat adalah Sekretaris Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) Kota Palopo berdasarkan Surat Keputusan No. PDK/Kpts/PP-SJ/093/IV/2006 Tentang Susunan Organisasi dan Anggota Dewan Pengurus Kabupaten Partai Demokrasi Kebangsaan Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan Masa Bakti 2005-2010, dimana Surat Keputusan tersebut ditandatangani oleh Presiden Dewan Pengurus Nasional Partai Demokrasi Kebangsaan (Tergugat) (bukti P.1) ;
2. Bahwa Penggugat terpilih atau diangkat sebagai anggota DPRD Kota Palopo dari hasil Pemilu Tahun 2004 berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan No. 561/VIII/Tahun 2004 Tentang

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 315 K/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo, kemudian diangkat menjadi Wakil Ketua DPRD Kota Palopo berdasar Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan No. 744/X/Tahun 2004 Tentang Peresmian Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo dari unsur Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) Kota Palopo, dimana Penggugat Andi Falsafah, SE.Msi dahulu adalah Calon Legislatif (CaLeg) Nomor Urut I dari daerah pemilihan II dengan perolehan suara yang sangat signifikan yaitu 1758 suara (bukti P.2 dan P.3) ;
3. Bahwa selama Penggugat menduduki jabatan sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Palopo atau menjadi anggota DPRD Kota Palopo, penggugat sangat loyal terhadap partai dan selalu memenuhi kewajibannya serta memberika kontribusi setiap bulannya kepada partai sampai sekarang ini (bukti P.4) ;
 4. Bahwa pada bulan Agustus 2008 penggugat sangat kaget karena tiba-tiba menerima Surat Keputusan dari Dewan Pengurus Nasional Partai Demokrasi Kebangsaan No. PDK/SK/PP-SJ/VIII/2008 Tentang Pemberhentian dengan hormat saudara Andi Falsafah, SE.Msi (Penggugat) dari keanggotaan Partai Demokrasi Kebangsaan (bukti P.5) ;
 5. Bahwa dengan dasar SK Dewan Pengurus Nasional (DPN) tersebut di atas, maka Dewan Pengurus Partai Demokrasi Kebangsaan Kota Palopo mengajukan Surat No. PDK/B/K-S/30/09/IX/2008 tentang Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kota Palopo terhadap Penggugat kepada Pimpinan DPRD Kota Palopo terhadap Penggugat kepada Pimpinan DPRD Kota Palopo (bukti P.6) ;
 6. Bahwa atas tindakan dan Perbuatan Tergugat yang menerbitkan SK Pemberhentian tersebut, maka Penggugat merasa keberatan dan merasa dizalimi karena tidak memenuhi prosedur dan mekanisme pemberhentian yaitu tidak diberikan teguran baik lisan maupun tulisan dan tidak diberi kesempatan untuk melakukan pembelaan diri sebagaimana digariskan atau yang diatur dalam Pasal 16 dan 17 anggaran dasar Partai Demokrasi Kebangsaan (bukti P.7) ;
 7. Bahwa atas perbuatan Tergugat yang semena-mena melanggar anggaran dasar partai tersebut dan menzalimi Penggugat adalah suatu perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) ;

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 315 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa oleh karena itu Obyek Gugatan Perkara ini adalah mengenai Surat Keputusan (SK) yang sifatnya dapat saja ditindaklanjuti tentang Penggantian Antar Waktu (PAW) oleh Ketua DPRD Kota Palopo, maka untuk menghormati proses hukum adalah sangat beralasan menurut hukum jika Penggugat mengajukan permohonan Provisi dan atau Penundaan Pelaksanaan Proses Penggantian Antar Waktu (PAW) sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap ;

Berdasarkan atas uraian gugatan tersebut diatas maka kami memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Palopo cq. Majelis Hakim Yang Mulia untuk menjatuhkan Putusan yang adil sesuai hukum berikut ini :

Dalam Provisi :

"Memerintahkan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palopo untuk menunda proses pelaksanaan Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Kota Palopo terhadap diri Penggugat sampai adanya Putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini".

PRIMAIR :

- Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ;
- Menyatakan bahwa Perbuatan tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad);
- Menyatakan bahwa Surat Keputusan (SK) Dewan Pengurus partai Demokrasi Kebangsaan No. PDK/SK/PP-SJ/215/VIII/2008 adalah tidak sah dan cacat hukum.
- Menyatakan bahwa Penggugat masih tetap menjabat sebagai Sekretaris Partai Demokrasi Kebangsaan Kota Palopo.
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan Eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Bahwa gugatan Penggugat adalah keliru dan salah alamat karena dimana mengajukan gugatan tentang pembatalan atau nyatakan tidak sahnya sebuah Keputusan Publik pada Pengadilan Negeri Palopo yakni SK Dewan Pengurus Nasional Partai Demokrasi Kebangsaan No. PDK/SK/PP-SJ/215/VIII/2008 sedangkan dalam hal ini tidak adanya

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 315 K/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan Pengadilan Negeri Palopo untuk menyatakan sah atau tidaknya suatu keputusan publik akan tetapi menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Makassar, oleh karena tidak adanya kewenangan untuk mengadili perkara ini, maka patut dan pantas jika Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

- Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas serta kekurangan pihak karena dimana tidak mengikutkan Presiden Dewan Pengurus Nasional Partai Demokrasi Kebangsaan (DPN PDK) yang berkedudukan di Jakarta sebagai pihak langsung dalam perkara ini, dimana SK Dewan Pengurus Nasional Partai Demokrat Kebangsaan No. PDK/SK/PP-SJ/215/VIII/2008 yang dikeluarkan langsung dari pusat dan Pengurus Partai Demokrasi Kebangsaan Kota Palopo hanya menindaklanjuti dari surat tersebut dengan membuat surat pengusulan PAW Penggugat karena sudah bukan lagi sebagai kader partai, olehnya itu sangat patut dan pantas jika gugatan Penggugat untuk seluruhnya ditolak.

DALAM PROVISI :

" Memerintahkan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palopo untuk segera melakukan proses Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap Penggugat dan meletakkan segala fasilitas dan jabatan yang melekat serta menghentikan segala macam penggajian kepada Penggugat sejak Proses penggantian Antar Waktu (PAW) berjalan".

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat dalam Eksepsi dan Konvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Palopo supaya memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM KONVENSI :

1. Menolak gugatan Penggugat atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa Surat Keputusan Dewan Pengurus Nasional Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) Nomor : PDK/SK/PP-SJ/215/VIII/2008 adalah sah dan berkekuatan hukum ;
3. Menyatakan hukum Surat yang dibuat oleh Dewan Pengurus Nasional Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) Nomor : PDK/PAW/PP-SJ/VIII/219/2008 tentang Persetujuan Pergantian Antar Waktu (PAW) adalah sah dan berdasar hukum ;

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 315 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan hukum bahwa surat yang dibuat oleh Pengurus Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) Kota Palopo Nomor : PDK/B/K-S/30/IX/2008 tentang Pergantian Antar Waktu (PAW) Penggugat sebagai Anggota Dewan adalah sah dan berdasar hukum ;
5. Menghukum Penggugat untuk menghentikan dan meletakkan segala fasilitas dan jabatan serta penggajian yang diperolehnya sejak menerima SK Pemberhentian sebagai Anggota Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) Kota Palopo ;
6. Menghukum pula Penggugat untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya, semoga Tuhan senantiasa melimpahkan Rahmat-Nya kepada kita semua.

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Palopo telah mengambil putusan, yaitu putusannya No. 40/PDT.G/2008/PN.PLP tanggal 15 Desember 2008 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM PROVISI

- Memerintahkan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palopo untuk menangguhkan sementara Proses Pergantian Antar Waktu (PAW) sebagaimana surat nomor : PDK/B/K-S/30/IX/2008 tentang Pergantian Antar Waktu (PAW) Penggugat (A. FALSAFAH, SE. M.si.) yang diajukan oleh Pengurus Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) Kota Palopo, sampai adanya Putusan Yang Berkekuatan Hukum Tetap atas Gugatan Penggugat ;

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Eksepsi-Eksepsi Tergugat ditolak untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sehubungan dengan adanya gugatan ini hingga kini ditaksir sebesar Rp. 114.000,- (seratus empat belas ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 15 Desember 2008 kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 September 2008 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 24 Desember 2008 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 13/KS/PDT.G/2008/PN.PLP yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palopo, permohonan tersebut disertai oleh memori kasasi yang memuat alasan-

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 315 K/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 06 Januari 2009 ;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat yang pada tanggal 08 Januari 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Keberatan Pertama

Bahwa Pengadilan Negeri Palopo dalam memutus perkara ini sama sekali tidak ada keinginan untuk menggali kebenaran formil dan materiil dari perkara ini dimana dalam memutuskan perkara ini yang tidak mengabulkan gugatan Penggugat dalam pokok perkara adalah sangat keliru sebab jika tuntutan provisi dikabulkan maka wajar menurut hukum pokok perkara juga harus dikabulkan padahal sesungguhnya jika sekiranya hal itu dilakukan mengabulkan pokok perkara maka dari perkara ini dapat tercermin putusan yang benar-benar berpihak pada kebenaran materiil dan tidak cenderung merugikan kepentingan hukum Pemohon Kasasi.

Keberatan Kedua

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo yang tidak menerima Gugatan Penggugat dalam Pokok Perkara dengan pertimbangan bahwa sengketa ini adalah merupakan sengketa Partai Politik adalah suatu pertimbangan yang keliru sebab setiap subjek hukum untuk mencari suatu keadilan dan kebenaran maka harus lewat pengadilan, dimana Penggugat dalam perkara sangat didzalimi dan dirugikan atas putusan Partai Politik sehingga tidak ada jalan lain untuk menempuh jalur hukum lewat Pengadilan-Pengadilan.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Terlepas dari alasan kasasi dari Pemohon Kasasi, meneliti pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Negeri Palopo, ternyata Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum acara perdata, yaitu : mengabulkan tuntutan Provisi, sedangkan terhadap Pokok Perkara, Judex Facti berpendapat harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena merupakan permasalahan organisasi atau internal partai, maka belum merupakan kewenangan Pengadilan Negeri,

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 315 K/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya karena Pokok Perkara harus dinyatakan tidak dapat diterima, maka tuntutan Provisi juga harus dinyatakan tidak dapat diterima (N.O).

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : ANDI FALSAFAH, SE.Msi tersebut ;

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palopo No. 10/PDT.G/2008/PN.PLP tanggal 15 Desember 2008 ;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM PROVISI

- Menyatakan gugatan Provisi Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
Membebaskan biaya perkara pada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 24 November 2009 oleh PROF. DR. H. MUCHSIN, SH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. DJAFNI DJAMAL, SH., dan Prof. REHNGENA PURBA, SH.,MS., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis sebagai Ketua Majelis beserta Hakim - Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 315 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAWANGSARI, SH., MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua
belah pihak ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/ H. DJAFNI DJAMAL, SH.

Ttd/ Prof. REHNGENA PURBA, SH.,MS.

K e t u a,

Ttd/ PROF. DR. H. MUCHSIN, SH.

Panitera Pengganti,

Ttd/ NAWANGSARI, SH., MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, SH.MH

NIP : 040.049.629

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 315 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)